



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025 - 2029**



MAUMERE 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
INSPEKTORAT DAERAH

JLN. ELTARI TELP./FAX. (0382) 21296

Email : inspektorat.sikka@yahoo.co.id

M A U M E R E

KODE POS 86112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIKKA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

SIKKA TAHUN 2025 - 2029

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 33);
6. Keputusan Bupati Sikka Nomor 131 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029 sebagaimana termuat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini;
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029.
- KEDUA : (1) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun rencana aksi;
 - f. Menyusun capaian kinerja

- g. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - i. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
- (4) Format Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini.

KETIGA : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : (1) Inspektur Kabupaten Sikka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.



- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.
- KEENAM** : Keputusan Inspektur Kabupaten Sikka ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 Maret 2026

Inspektur Kabupaten Sikka,



Germanus Goleng, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670919 199903 1 006

| Paraf Hierarki | | |
|----------------|---------------------|---|
| 1. | Sekretaris |  |
| 2. | Perencana Ahli Muda |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2026
TANGGAL 9 MARET 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2025 - 2029

- I. PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
- II. TUGAS : MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMBANTU BUPATI DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
- III. FUNGSI :
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN;
 2. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA DAN KEUANGAN MELALUI AUDIT, REVIU, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA;
 3. PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAS PENUGASAN BUPATI;
 4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN;
 5. PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

6. PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI;
7. PENYELENGGARAAN FUNGSI KESEKRETARIATAN INSPEKTORAT; DAN
8. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI.

IV. INDIKATOR KINERJA : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
UTAMA

| NO | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN | SATUAN | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | PENANG GUNG JAWAB | SUM BER DANA |
|-----|---|--|---|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai) | Hasil Capaian Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Nilai | | | | |
| I.1 | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | Hasil Capaian Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menpan RB | Nilai | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---|--|------------------------------------|-----|
| | | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%) | $\frac{\text{Jumlah PD Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{Jumlah PD yang di Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$ | % | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | Hasil Capaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Keja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola dan Peran dan Layanan | Level | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | Hasil Capaian Level Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Evaluasi oleh BPKP dengan rincian penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan SPIP | Level | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |
| | | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) | $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjut}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$ | % | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|-------|--|---|------------------------------------|-----|
| I.2 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) | Hasil Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah dengan rincian penilaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Angka | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka | DAU |
|-----|--|--------------------------------------|---|-------|--|---|------------------------------------|-----|

V. TARGET TAHUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

| NO | TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | KONDISI AWAL (2024) | TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR |
|-----|---|---|--------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabe | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai) | Nilai | B | B | B | B | BB | BB | BB |
| I.1 | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai) | Nilai | 13,97 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,00 |
| | | Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%) | % | 72,55 | 72,98 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,50 | 74,50 |
| | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) | Level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) | Level | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) | % | 34,63 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| I.2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka) | Angka | 81,15 | 81,25 | 81,50 | 81,75 | 82,00 | 82,25 | 82,25 |

Inspektur Kabupaten Sikka,



Germanus Goleng

Germanus Goleng, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670919 199903 1 006

| Paraf Hierarki | |
|----------------|--|
| 1. | Sekretaris <i>[Signature]</i> |
| 2. | Perencana Ahli Muda <i>[Signature]</i> |